



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Raya Manado - TomohonKel.Winangun I Kec.Malalayang Kota Manado 95161

Telp/Fax : (0431) 825 838

Laman : www.bawaslu.sulutprov.go.id Email : set.sulut@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 007/KU 01.00/PROV/SA/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) TAHUN 2021,
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penerimaan, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara yang bersumber dari DIPA Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, maka perlu ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Tahun 2021 pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Tahun 2021 Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/satuan Kerja;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor: 115.01.2.686421/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021;

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut (*sebagaimana terlampir*) sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepadanya diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan surat ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal, 06 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA SEKRETARIAT,



NIP. 19840426 200212 1 002

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara**

Nomor : 007/KU 01.00/PROV/SA/I/2021

Tanggal : 06 Januari 2021

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	DITUNJUK SEBAGAI	TUNJANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Vera Vanti Vroula Gerungan	197908042011022001	Pengatur/IIc	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
2.	Heintje Pinontoan, S.Sos	197103302000121002	Penata Tingkat I/IIIId	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
3.	Susilawati Dondo, SE	19870252010082001	Penata Muda/IIIa	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
4.	Rovine Kindangen	196604111985032002	Penata Tingkat I/IIIId	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Minahasa	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
5.	Anita Kamagi, A.Md., Par	198204082011082001	Penata	Bendahara Pengeluaran	Diberikan Tunjangan

			Muda/IIIa	Pembantu (BPP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara	sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6.	Yanli C.H. Porajow, ST	198501272010011012	Penata Muda/IIIa	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7.	Diane R. Losung, S.IP	197101012014112001	Penata Muda/IIIa	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mianahasa Tenggara	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8.	Heppy Egam, S.Kom	198209182008012019	Penata Muda/IIIa	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9.	Misda Mohune, SH	197111272011042001	Penata/IIIc	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

10.	Ramadan Mamangge, S.Pdi	197908162014031001	Penata Muda Tingkat I/IIIb	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
11.	Yuluanti Tinamonga	19820701201472003	Penata Muda Tingkat I/IIb	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
12.	Metty Lahengking	1983123020110220018	Pengatur/IIc	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, dan Biaro	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
13.	Martha Ambat, S.AP	198501292010012004	Penata/IIIc	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
14.	Yosinta Maga, S.Kom	198710122014021001	Penata Muda Tingkat I/IIIb	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan

15.	Helly Jsephine Rantung, S.Sos	1965122819892013	Penata/IIIc	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
-----	----------------------------------	------------------	-------------	--	--

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA SEKRETARIAT,



ALDRIN A. CHRISTIAN, S.STP

PEMBINA Tk I/IVb

NIP. 19840426 200212 1 002